



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 17053-17062

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng

Ni Made Rat Suratmini<sup>1✉</sup>, Ni Kadek Ayu Trisnadewi<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja

Email: [ratsuratmini@gmail.com](mailto:ratsuratmini@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Dilakukannya penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian suatu kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Banyaknya kredit yang kurang lancar menuntut suatu lembaga untuk melakukan penyelesaian kredit macet. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, teknik data yang dapat digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu cara menganalisis dengan menguraikan atau menjabarkan, menyusun, mengklasifikasikan dan mendeskripsikan di mana datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang dilakukan dengan memakai teknik wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil studi penelitian yang telah dilakukan penulis pada LPD Desa Adat Bulian maka dapat diambil kesimpulan yaitu faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Bulian.

Kata Kunci: *Kredit Macet, Perputaran Kas, Penyelesaian Kredit Macet*

## Abstract

The purpose of this research is to find out how the procedure for resolving bad debts at the Village Credit Institution in Bulian Village, Kubutambahan District, Buleleng Regency. The number of substandard loans requires an institution to settle bad debts. To solve the problem at hand, data techniques that can be used are qualitative descriptive analysis techniques, namely how to analyze by describing or describing, compiling, classifying and describing where the data comes from primary and secondary data carried out using interview and observation techniques. Based on the results of research studies that have been conducted by the author at the LPD of Bulian Traditional Village, it can be concluded that internal and external factors cause bad credit at the Village Credit Institution in Bulian Village.

Keywords: *Bad Debts, Cash turnover, Bad Debt Resolution*

## PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki beragam tradisi dan beragam kebudayaan yang kuat. Masyarakat di Bali sampai saat ini tetap menganut kebudayaan, acara keagamaan dan adat-istiadat, sehingga Bali dijadikan salah satu destinasi wisata dunia. Perekonomian Bali sendiri sangat bergantung kepada kebudayaan (Fajrin, 2021). Bali juga dikenal dengan julukan lembaga keuangan bukan bank dikarenakan banyaknya lembaga keuangan milik desa yang ada pada setiap desa adat seperti salah satunya LPD atau Lembaga Perkreditan Desa.

Pada tahun 1984 berdirinya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, sebagai pondasi guna menopang pembangunan Desa Adat dalam menjaga kebudayaan dan juga sebagai strategi untuk peningkatan pendanaan terhadap masyarakat. Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa, prinsip hukum LPD di Bali yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bali Nomor 972 tahun 1984 tanggal 1 November 1984. Kemudian Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No 3 Tahun 2017 adalah perangkat hukum yang digunakan untuk melindungi dari keberadaan LPD. Sedangkan dari lembaran Negara sendiri, keberadaan LPD sudah memperoleh pengakuan dan terdaftar kedalam undang-undang LKM No. 1 Tahun 2013 akan tetapi menerima keistimewaan yaitu tidak patuh pada UU LKM (Jaya & Wisudawan, 2023).

Berkembangnya LPD sangat berdampak dalam menciptakan sumber daya yang berhubungan dengan ragam kebudayaan, aktivitas sosial, dan ekonomi (Agustini, 2019). Dalam operasionalnya, Peraturan Daerah menyatakan Lembaga Perkreditan Desa ialah suatu asset desa adat yang mempunyai tanggung jawab untuk menanggapi setiap permasalahan keuangan masyarakat di desa adat guna penyediaan dana yang tidak

terdeteksi untuk memperoleh atensi dari lembaga keuangan bank sesuai tujuan awal dari pendiriannya. Sehingga regulasi tersebut dapat pula dinyatakan bahwa kegiatan operasional yang dinilai sangat dekat dengan resiko karena salah satu kegiatan utamanya adalah menyalurkan kredit. Seperti diketahui setiap penyaluran dana atau kredit mengandung resiko berupa kemungkinan tidak mempunyai ditarik kembali dana-dana yang sudah disalurkan.

Jumlah LPD yang ada di Bali kini sudah banyak dimana setiap desa sudah mempunyai Lembaga ini tersendiri. Salah satunya di Kabupaten Buleleng adalah yaitu sejumlah 169 LPD, yang sudah tersebar di 9 Kecamatan yaitu 14 LPD di Kecamatan Gerokgak, 25 LPD pada Kecamatan Seririt, 16 jumlah LPD pada Kecamatan Busungbiu, 17 LPD di Kecamatan Banjar, 21 LPD yang terletak pada Kecamatan Sukasada, 21 LPD yang berada di Kecamatan Buleleng, 18 LPD pada Kecamatan Kubutambahan, dan 12 LPD yang ada di Kecamatan Tejakula (Jaya & Wisudawan, 2023).

Pada pengelolaannya tentunya ada sebuah kelebihan dan kekurangan di setiap masing-masing LPD yang dilihat dari analisis SWOTnya. Seperti halnya di LPD Desa Adat Bulian, dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu karyawan yang menangani bagian keuangan menyatakan bahwa "masih banyak nasabah yang belum disiplin membayar kredit, sehingga perlu diberikan pemberitahuan. Banyaknya nasabah yang seperti ini takutnya akan berdampak pada keuangan LPD". Banyaknya permasalahan seperti kredit macet menjadi sebuah persoalan utama bagi semua LPD. Dari hasil wawancara lainnya juga menyatakan "meskipun LPD mempunyai awig-awig didalam menangani permasalahan kredit macet atau masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya seperti akan diumumkan pada perarem desa, kemudian yang terberat akan dikeluarkan dari keanggotaan desa adat sehingga yang berkaitan apabila meninggal jenasahnya tidak bisa dimakamkan di desa, tidak semata-mata mampu membuat lembaga ini terbebas dari permasalahan kredit bermasalah, tidak hanya yang masih dalam asset skala kecil namun terjadi pula pada asset yang berskala besar".

Hal-hal yang menjadi keterlambatan pembayaran kredit seperti yang diungkapkan oleh karyawan LPD, sejalan juga dengan hasil wawancara kepada dua nasabah/anggota LPD Bulian yang menyatakan bahwa "terlambatnya membayar kredit dikarenakan penghasilan yang diperoleh tidak menentu setiap bulannya, sehingga harus menunggak pembayaran".

## METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, teknik analisis data yang dipakai yakni teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu cara menganalisis dengan menguraikan atau menjabarkan, menyusun, mengklasifikasikan dan mendeskripsikan pelaksanaan pemberian kredit agar tidak mengalami kemacetan dan tidak mengganggu perputaran kas pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

Sumber data yang dipergunakan dalam studi penelitian ini adalah :

### 1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, berdasarkan apa yang di amati, didengar dan dicatat dari wawancara yang dilakukan langsung pada karyawan yang bertugas dalam menjalankan kredit pada Lembaga Perkreditan Desa, Desa Bulian.

### 2. Data Sekunder

Data yang didapat dalam bentuk sudah jadi yang kumpulkan dan bisa dikelola lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, gambar seperti struktur organisasi dan juga sejarah umum perusahaan yang berhubungan dengan pokok penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Hasil penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Pengambilan data secara langsung dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang bersangkutan (Rifa'i, 2023). Data yang diperoleh dari wawancara yaitu gambaran umum mengenai LPD dan hal-hal yang berhubungan dengan kredit dan kesehatan LPD yang ada pada Lembaga Perkreditan Desa, Desa Bulian.

### 2. Observasi

Pengumpulan data dengan mengamati langsung lokasi penelitian dengan mengumpulkan data melalui proses pencatatan secara teliti dan sistematis pada suatu objek (Rifa'i, 2023) mengenai kredit dan kesehatan LPD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

LPD Desa Adat Bulian mengalami peningkatan anggota setiap tahunnya dan adanya peningkatan omzet setiap tahunnya. Semakin tahun LPD Desa Adat Bulian sudah memiliki kepercayaan dari masyarakat dan anggotanya sehingga banyaknya penambahan anggota

setiap tahunnya. Dalam menjalankan usaha tak selalu akan menemui jalan yang lurus dalam perkembangannya, pastinya kita akan menemukan suatu kendala dalam menjalankan suatu usaha. Sama halnya dengan LPD Desa Adat Bulian yang mengalami kendala dalam menjalankan program kreditnya. Karena, adanya anggota atau nasabah yang kurang kesadaran dalam melakukan pembayaran atas pinjaman yang di lakukan atau juga dapat di katakan kredit macet. Kredit macet ini, memiliki dampak yang membuat adanya penurunan dalam pemberian kredit kepada nasabah ataupun anggota yang akan melakukan transaksi pinjaman maupun tabungan. Umumnya kredit diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: kredit lancar (*performing loan*) yakni kredit lancar serta kredit dalam perhatian khusus, dan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) yakni kredit kurang lancar, kredit yang diragukan, serta kredit macet (Jaya & Wisudawan, 2023). Untuk pencegahan kredit kurang lancar agar tidak menjadi kredit diragukan peminjam harus ada rekomendasi dari klien tepek dan klien tepek harus mempunyai tanggung jawab moral berupa ikut membantu LPD dalam penagihan jika terjadi kredit yang tidak dapat ditagih dari nasabah yang telah direkomendasikan, Membina hubungan yang baik dan berkomunikasi sopan kepada debitur yang nantinya dalam melakukan pengawasan kredit menjadi lebih mudah, begitupun pencegahan dari kredit diragukan agar tidak menjadi kredit macet yaitu memberikan surat teguran berupa surat pemberitahuan kepada nasabah yang telah menunggak dari waktu pembayaran jatuh tempo. Dalam mengantisipasi kredit yang macet dan tidak tertagih oleh debitur dalam pelunasan hutangnya, kredit macet harus diselesaikan secara cepat agar nantinya kerugian yang besar dapat diminimalisir. Penyelamatan kredit dilakukan sebagai langkah awal untuk menanggulangi kredit yang bermasalah

Bila nantinya tahapan penyelamatan tidak mampu memberikan jalan keluar, pihak LPD Bulian bisa melakukan pengadaan eksekusi berupa penjualan barang jaminan yang menjadi upaya terakhir dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah. Adapun langkah untuk evakuasi kredit di LPD Bulian, yaitu:

- 1) *Account Officer* (analisis kredit) menyarankan kredit yang memiliki potensi terselamatkan bisa dipilah. Dimana analisis mengelompokkan terlebih dahulu kredit yang bisa diselamatkan, dan menganalisisnya yang jika kredit mempunyai potensi untuk diselamatkan maka tindakan evakuasi kredit bermasalah dapat diambil
- 2) Analisis kredit mengabari nasabah. Nasabah dikabari pihak LPD dan datang ke kantor dalam pembuatan pengajuan kredit dan diberikan kebijakan atau prosedur dalam

penyelamatan kredit yang bermasalah apabila nasabah tersebut berpotensi untuk diselamatkan.

- 3) Bagian kredit dengan analisis kredit melakukan peninjauan ulang pada permohonan debitur guna mengawasi persoalan yang ada dan penanganan kredit bermasalah.
- 4) Analisis kredit menelaah ulang serta merekomendasikan penyelamatan kredit yang dihadapi debitur, dimana seorang analisis kredit benar-benar harus menerapkan prinsip 5C, seperti meninjau kembali dari semua aspek terutama kesanggupan membayar agunan, kemajuan usaha debitur, dan lain-lain.
- 5) Analisa kredit menyarankan penyelamatan kredit kepada Kepala LPD, yang kemudian Kepala LPD memperhitungkan kembali tawaran yang sudah dibuat oleh analisis kredit.
- 6) Realisasi kredit, kredit yang sudah ditetapkan oleh kepala LPD disalurkan untuk debitur yang pelunasan kreditnya diawasi oleh petugas kredit.


Penyelesaian kredit macet di LPD Bulian dilakukan dengan pemberian hukum adat yang menjadi konsekuensi pelanggaran dalam aturan adat yang berlaku. Pada hasil diskusi yang telah dilakukan dengan Ketua LPD Desa Adat Bulian, diterapkan hukum adat berupa sanksi danda (Pidanda) dan Kerampagyang sesuai awig-awig Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Bulian. Yang diketahui bahwa hanya denda berupa uang yang dipotong dari banyaknya pokok tunggakan dan bunga yang harus dibayar bagi debitur yang tidak melakukannya, sedangkan sanksi kerampang untuk hukumnya belum tersedia. Untuk penanganannya, pihak LPD melaksanakan rapat intern untuk meninjau apa saja yang dilakukan ke debitur jika debitur belum melunasi hutangnya sampai 3 bulan yang dimana akan diberikan teguran berupa surat pemberitahuan yaitu: Surat Pemberitahuan I (Pertama) dengan tunggakan selama 3 (tiga) bulan, Surat Pemberitahuan II (Kedua) untuk debitur yang menunggak selama 4 (empat) bulan, Surat Pemberitahuan III (Ketiga) untuk debitur yang nunggak 5 (lima) bulan.

Tabel 1. Kolektibilitas Kredit LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Bulian

Kolektibilitas	2022		2023	
	Nominal	Ratio	Nominal	Ratio
a. Lancar	788.301	49%	1.614.321	70%
b. Kurang Lancar	397.430	25%	327.159	14%
c. Di ragukan	208.748	13%	198.595	9%
d. Macet	200.104	13%	166.949	7%
Total	1.594.583	100%	2.307.024	100%

Pada tabel 1, terlihat kelancaran kolektibilitas selama 1 tahun berada pada ratio 49%, hal ini diakibatkan karena masih ada nasabah yang kolektibilitas kurang lancar 25%, diragukan 13%, dan macet sebesar 13% pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan pada lancarnya kolektibilitas sebesar 70% dan menurunnya nasabah yang kurang lancar sebesar 14%, diragukan 9%, dan macet 7%.

Walaupun dari data tersebut adanya kenaikan kredit lancar, namun masih ada kredit macet diatas 5% yang ditargetkan LPD. Hal ini dapat berdampak pada manajemen keuangan LPD jika nantinya kredit macet bertambah lagi. Karyawan LPD ketika dilakukan wawancara menjelaskan bahwa "LPD telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah nasabah yang hampir kurang lancar, namun hasilnya di rasa belum memuaskan. Maka lembaga mengharapkan dukungan panureksa internal dan pamucuk desa serta kelihan banjar adat untuk berupaya dapat menyelesaikan kredit yang bermasalah".



Gambar 1. Penyelesaian Kredit Macet

Tujuan dilaksanakannya hukum adat adalah untuk memberikan tindak hukum khususnya yang melibatkan "*indik pamidandan*" (sanksi) yang intinya tidak berbeda (Agustini, 2019) yang ada dalam *Pawos awig-awig* Desa Adat (Wedayani & Jati, 2019) dijelaskan :

- 1) Desa *utawi banjar wenang niwakanang pamidandan ring warga sane sisip* (desa atau banjar berwenang untuk memberikan tindak hukum pada warga yang salah).
- 2) *Patiwak* atau *meletiwak pamidandan kelaksanayang oleh Bendesa Adat utawi prajuru banjar* (pemberian sanksi yang dilakukan Bendesa adat atau prajuru desa).
- 3) Bacakan *pamidandan luwire* (Jenis sanksi seperti):
  - a. Ayah-ayah panukun kasisipan (pembayaran ganti rugi terhadap kesalahan).
  - b. Danda arta ( dadosan saha panikelnya utawi panikel paturunan) (denda berupa uang seperti dadosan atau kelipatan iuran).

- c. Pengupakara atau pengangaskara (upacara).
- d. Rerampagan (pembajakan).
- e. Kadaut tanah ayahan banjar (pengambilan tanah terkait ayahan banjar).
- f. Lan pamidandan siwosan (dan yang lainnya).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada LPD Desa Adat Bulian maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

Adanya faktor penyebab adanya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Bulian yang dilihat dari faktor internal dan eksternal.

- 1) Faktor internal: faktor yang diakibatkan oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa yaitu : kekeliruandari pihak Lembaga Perkreditan Desa yang kurang teliti saat menganalisis nilai jaminan dan kesanggupan debitur dalam pelunasan kredit serta kecerobohan dalam mengecek analisa pemberian kredit.
- 2) Faktor eksternal: yang ditimbulkan oleh debitur itu sendiri, seperti debitur yang menghadapi kebangkrutan sehingga tidak bisa membayar kreditnya, dan kondisi perekonomian debitur yang menyusut dikarenakan situasi usaha yang kurang stabil yang mengakibatkan usaha yang dirintis mengalami kegagalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, M. E. (2019). Peran Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat Desa Legian. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 279. <https://doi.org/10.38043/jjids.v3i2.2212>
- Arka, I. W. (2016). Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa Dalam Pembangunan Desa Pakraman Sebagai Desa Wisata Di Bali. *Ganec Swara*, 10(2), 78–84.
- Atmadja, A. T. (2017). PENYERTAAN MODAL SOSIAL DALAM STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD). *Universitas Pendidikan Ganesha*, 32.
- Bagus, I., Yogamaheswara, A., Suastana, I. M. D., Luh, N., Elida, M., & Rio, A. (2023). Konstruksi Hukum Dalam Rangka Penguatan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Milik Desa Adat di Provinsi Bali. *Kertha Wicaksana*, 17(1), 50–58.
- Dewi, Kadek Krismaya, & Dwijaputri, I. G. A. M. A. (2014). PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG PADA KINERJA KEUANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA KABUPATEN GIANYAR , PROVINSI BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas



- Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Ba. E-Jurnal Akuntansi Universitas, 8(1), 70–82. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/7578/7051>
- Ersania, G. A. R. (2022). Rasio-Rasio Kesehatan Lpd Yang Berada Di Daerah Pariwisata Dan Non Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 11(05), 593. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i05.p08>
- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat FAJRIN, F., 2021, Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran Di Era Globalisasi, Harmon. J. Pembelajaran IPS dan PKN, 6 (2), 110–118. Penglipuran Di Era Globalisasi. Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN, 6(2), 110–118.
- Jaya, P. K. K., & Wisudawan, I. G. A. (2023). PENGATURAN DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI INDONESIA REGULATION AND LEGAL POSITION OF LEMBAGA PERKREDITAN DESA IN INDONESIA. Jurnal Commerce Law, 3(1), 1–22.
- Kurniasari, T. W. (2007). Lembaga Perkreditan Desa Dalam Perspektif Hukum; Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali. Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 9(1), 53–78.
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2020). Spirit Kearifan Lokal Bali Dalam Akuntabilitas Desa Adat. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(3), 561–580. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.32>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. Cendekia Inovatif Dan Berbudaya, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Sadiartha, A. A. N. G. (2017). Lembaga perkreditan desa sebagai penopang keajegan budaya ekonomi masyarakat Bali. Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies), 7(2), 1. <https://doi.org/10.24843/jkb.2017.v07.i02.p01>
- Wedayani, N. W., & Jati, I. K. (2019). Efektivitas Fungsi Badan Pengawas Sebagai Internal Auditor Dalam Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit Pada Lpd Di Kecamatan Rendang, Selat, Sidemen, Dan Manggis Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 53(9), 1689–1699.
- Wirya Sanjaya, I. K. P., & Angga Dana, P. E. D. (2018). ANALISIS TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DITINJAU DENGAN METODE CAPITAL,

ASSETS, MANAGEMENT, EARNING DAN LIQUIDITY (Studi Kasus Pada LPD Di Kecamatan Kuta). KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 9(2), 71. <https://doi.org/10.22225/kr.9.2.478.71-76>.